



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 /PMK.010/2005

TENTANG

PENURUNAN TARIP BEA MASUK *CORDLESS HANDSET*
DENGAN NOMOR HS. 8517.11.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan alat telekomunikasi tertentu di dalam negeri, dipandang perlu menurunkan tarif Bea Masuk *cordless handset* dengan nomor HS. 8517.11.00.00;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penurunan Tarif Bea Masuk *Cordless Handset* Dengan Nomor HS 8517.11.00.00;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.01/2003 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENURUNAN TARIP BEA MASUK *CORDLESS HANDSET* DENGAN NOMOR HS. 8517.11.00.00.

Pasal 1

Menurunkan tarif Bea Masuk *cordless handset* dengan nomor HS. 8517.11.00.00 menjadi 0% (nol perseratus).

Pasal 2

Tarif Bea Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku sepenuhnya terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Impor Barangnya mendapat Nomor Pendaftaran dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Maret 2005

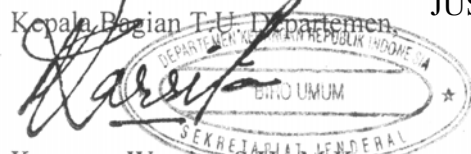
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;
Kepala Biro Umum

ttd,-

u.p.
Kepala Bagian T.U. Departemen

JUSUF ANWAR



Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.
NIP 060041898